



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Satria Putra Pgl. Doni Bin M. Syafei
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/22 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Angrek XX Rt/Rw 005/013 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Doni Satria Putra Pgl. Doni Bin M. Syafei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 797/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Satria Putra pgl. Doni bin M. Syafei** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa **Doni Satria Putra pgl. Doni bin M. Syafei** dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi dengan penangkapan dan penahanan yang dijalaninya;
3. **Menetapkan barang bukti berupa ;**
 - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Doni Satria Putra.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 57 warna putih dengan casing hitam dengan nomo HP 081280730100;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. **Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Bahwa terdakwa Doni Satria Putra pgl. Doni bin M. Syafei, pada hari tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Pasar Baru Rawang Kelurahan

Halaman 2 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara yaitu permainan judi jenis togel, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.35 Wib terdakwa membuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan Id doni76 di handphone milik terdakwa, lalu terdakwa memasang nomor togel di putaran macau, dengan jumlah pasangan Rp. 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) lalu sekira jam 12.52 Wib terdakwa kembali memasang nomor togel dengan putaran togel Sidney dengan jumlah pasangan sekira Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.39 Wib terdakwa kembali membuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan id : doni76 di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Singapura dengan pasangan sekira Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sekira pukul 16.20 Wib terdakwa duduk di warung yang beralamat jalan pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung jao kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian tiba-tiba datang saksi Wahyu Illahi dan saksi Budiman Harefa serta anggota buser dari Polresta Padang, selanjutnya kami diamankan ke Polresta padang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ada menang dalam permainan judi togel kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total kemenangan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa saksi Masrial membeli dan menitip pasang nomor togel kepada terdakwa melalui sms dimana saksi Masrial menyerahkan uang atau mengambil uang atas pasangannya yang terdakwa terima dengan cara terdakwa sendiri menjemput ke sebuah warung yang beralamat di jalan Pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang tiap sore.

Bahwa terdakwa menerima pemasangan judi togel dalam satu hari sekira 4 (empat) kali pasang dalam berbagai putaran judi togel (singapura, Hongkong, Macau dan Sidney) dan terdakwa mulai bermain judi togel sejak 7 (tujuh) yang lalu.

Bahwa perputaran judi togel Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan putaran judi Macau, Hongkong dan Sidney adalah setiap hari dan terdakwa menerima pasangan nomor togel dan memasang nomor togel setiap hari. Adapun cara permainan judi togel adalah si pembeli

Halaman 3 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel memasang nomor yang akan dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan jika 2 (dua) angka dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika si pembeli menang atau nomornya keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor 3 (tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua), apabila pasangan bertambah sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika 4 (empat) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang atau angka pasangannya keluar maka akan mendapat uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tanpa izin dari pejabat berwenang.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dimana uang kemenangan yang diperoleh tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU :

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mawardi Pgl Adi Bin Mahyuddin**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan terdakwa SYAHRIAL ARDI Pgl RUDI yang ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, yang bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang.
- Saksi menerangkan bahwa cara saksi mengetahui Pgl RUDI tersebut melakukan perjudian jenis Togel adalah yang mana saksi sering mendengar dari warga Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang bahwa Pgl RUDI menerima pasangan nomor togel dari orang lain, yang mana para pembeli tersebut mengirimkan nomor pasangan togel ke handphone milik Pgl RUDI, dan ada juga orang yang langsung menemui Pgl RUDI untuk memasang nomor togel.

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bermain dan menjual nomor togel tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu sejak bulan Mei 2022.
- Saksi menerangkan bahwa cara bermain togel tersebut yaitu pemasangan nomor togel memasang nomor togelnya kepada bandarnya dan memasang uang taruhannya, apabila nomor pasangan tersebut sesuai dengan nomor yang diputar oleh pusatnya di singapura atau di Hongkong maka sipemasang nomor togel tersebut mendapatkan hadiahnya sesuai dengan besar taruhannya, yang mana taruhan dan hadiahnya adalah berupa.
- Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver gold yang diperlihatkan kepada saksi, dan benar bahwa barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver gold yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang-barang milik Pgl RUDI yang disita oleh Polisi sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel tersebut di atas.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi terdakwa Pgl RUDI tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atau pejabat pemerintah setempat atas perbuatannya yang telah melakukan perjudian togel tersebut di atas.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi warung tempat terdakwa Pgl RUDI melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang bisa di datangi oleh siapa saja.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan saja.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa sebabnya sehingga Pgl RUDI melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 5 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MAWARDI Pgl ADI Bin MAHYUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, yang bertempat di sebuah Warung Kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang.
- Saksi menerangkan bahwa cara saksi mengetahui terdakwa tersebut melakukan perjudian jenis Togel adalah yang mana saksi sering membeli nomor pasangan nomor togel kepada terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 12.07 Wib memasang nomor togel kepada terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi terdakwa tersebut bermain dan menjual nomor togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu, yaitu sejak bulan bulan Juni 2022.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mulai membeli nomor togel kepada Pgl RUDI adalah sejak bulan bulan Juni 2022, dan sejak bulan Juli 2022 tersebut saksi membeli nomor togel sudah lebih 30 (tiga puluh kali), dan terakhir kali saksi membeli nomor togel kepada terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 12.07 Wib.
- Saksi menerangkan bahwa Nomor pasangan Togel yang saksi beli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 12.07 Wib tersebut adalah 30 X 3 dan 03 X 2, dengan total pembelian Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa cara saksi membeli nomor togel kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 12.07 Wib tersebut adalah yang mana saksi mengirimkan nomor pasangan togel kepada terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa Putaran nomor togel yang saksi beli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 12.07 Wib tersebut adalah putaran Sidney.
- Saksi menerangkan bahwa saksi belum ada mendapat kemenangan pada saat melakukan Perjudian jenis Toto Gelap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 12.07 Wib putaran Sidney tersebut di atas, karena saksi sudah terlebih dahulu di tangkap Polisi.

Halaman 6 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg



- Saksi menerangkan bahwa yang memberikan uang kemenangan kepada saksi jika saksi menang setiap melakukan Perjudian jenis Toto Gelap adalah terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa biasanya cara saksi melakukan pembayaran nomor pasangan togel setiap saksi membeli nomor pasangan togel kepada terdakwa dengan cara mengirimkan nomor pasangan togel dengan menggunakan WhatsApp tersebut adalah yang mana setelah di ketahui nomor togel keluar sekira Pukul 14.00 Wib saksi menemui Pgl RUDI di warung miliknya yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang dan membayar uang pasangan togel saksi tersebut kepada terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa saksi belum ada memberikan uang pasangan nomor togel kepada terdakwa pada saat melakukan Perjudian jenis Toto Gelap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 12.07 Wib putaran Sidney tersebut di atas, karena saksi sudah terlebih dahulu di tangkap Polisi.
- Saksi menerangkan bahwa cara bermain togel tersebut yaitu pemasangan nomor togel memasang nomor togelnya kepada bandarnya dan memasang uang taruhannya, apabila nomor pasangan tersebut sesuai dengan nomor yang diputar oleh pusatnya di singapura, Hongkong, atau sidney maka sipemasang nomor togel tersebut mendapatkan hadiahnya sesuai dengan besar taruhannya, yang mana taruhan dan hadiahnya adalah berupa uang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver gold yang diperlihatkan kepada saksi dan benar bahwa barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver gold yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang-barang milik Pgl RUDI yang disita oleh Polisi sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel tersebut di atas.
- Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J7 Prime warna abu-abu yang diperlihatkan kepada saksi, dan benar bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J7 Prime warna abu-abu yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah handphone milik



saksi yang saksi gunakan setiap saksi membeli nomor togel kepada terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi terdakwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atau pejabat pemerintah setempat atas perbuatannya yang telah melakukan perjudian togel tersebut di atas.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi togel tersebut di atas tas.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi warung tempat terdakwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang bisa di datangi oleh siapa saja.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan saja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi **F. Manulang**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan terdakwa SYAHRIAL ARDI Pgl RUDI Bin SYAMSUL BAHRI telah menjual angka judi togel on line yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 Wib yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang dengan barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver gold.
- Saksi menerangkan bagaimana cara saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sampai saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya bisa menyita barang bukti tersebut diatas adalah bermula ketika saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Pgl RUDI menjual nomor togel di warung miliknya yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang. Mendapatkan kabat tersebut, selanjutnya Saksi bersama PUJA YUHANDRI langsung berangkat ke warung yang dimaksud, setiba di warung tersebut, saksi bersama PUJA YUHANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan lainnya langsung mengamankan Pgl RUDI, kemudian saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya mengamankan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold yang digunakan oleh Pgl RUDI sebagai alat bantu untuk bermain judi togel secara online nomor. Selanjutnya Saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya membawa Pgl RUDI dan Barang Bukti uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya.

- Saksi menerangkan bahwa sebabnya saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut adalah karena 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut alat bantu yang digunakan Pgl RUDI untuk bermain judi togel, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pasangan togel Pgl RUDI.
- Saksi menerangkan bahwa alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut di gunakan oleh terdakwa Pgl RUDI untuk menerima nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pasangan nomor togel terdakwa untuk pasangan terdakwa sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan sesuai dengan barang bukti yang disita, orang yang sudah membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara mengirimkan nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, yang bertempat di Warung miliknya yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang sebelum Pgl RUDI melakukan penangkapan terhadap Pgl RUDI adalah Pgl ADI, dengan nomor pasangan 30 X 3 dan 03 X 2, dengan total pembelian Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dan semua pasangan togel tersebut untuk putaran togel Sidney. Kemudian Pgl JUDI juga memasang nomor togel untuk dirinya sendiri dengan nomor pasangan 630 X 5 X 6, 521, 594 X 2 X 2, 03 X 4, 01, 10, 20, 39. 12 X 2, dengan total pasangan Rp.

Halaman 9 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pasangan togel tersebut akan di setorkan oleh terdakwa kepada Pgl JON PAJOK (DPO) dan terdakwa menjual nomor togel kurang lebih 5 (lima) bulan ini, mulai dari awal bulan Maret tahun 2022.

- Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar adalah sekira jam 14.10 Wib (nomor Sidney) setelah Pgl JON PAJOK (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp kepada Pgl RUDI mengenai nomor togel Sidney yang keluar pada hari itu. Dan pembeli nomor togel yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu sekira jam 14.00 Wib, dengan cara pembeli tersebut mengetahui sendiri nomor yang sudah keluar, yang mana pembeli tersebut melihat di Google dan cara terdakwa memberikan uang kepada pembeli nomor togel jika ada pembeli yang nomor togelnya keluar adalah biasanya setelah nomor togel keluar, pemenang tersebut menemui terdakwa di Warung tersebut di atas, dan terdakwa mendapatkan uang nomor togel tersebut adalah dari Pgl JON PAJOK (DPO), dan terdakwa akan menerima uang fee dari Pgl JON PAJOK (DPO) dan orang yang nomor pasangan togelnya keluar, yang mana para pemasang tersebut memberikan uang basa basi untuk membeli rokok kepada terdakwa .
- Saksi menerangkan bahwa cara bermain judi togel tersebut adalah Si Pembeli nomor togel memasang nomor yang la sukai sebanyak 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka, 4 (Empat) angka, dan jika Nomor 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka la nya mendapat uang sebanyak Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah), dan jika Nomor 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka la nya mendapat uang sebanyak Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah), dan jika Nomor 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka la nya mendapat uang sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah), dan alat bantu yang dipergunakan dalam permainan togel tersebut adalah HP dengan uang



dimana Perputaran nomor togel tersebut adalah Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (putaran singapura), sedangkan putaran hongkong dan Sidney setiap hari.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak berwenang/Pemerintah untuk melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual nomor togel tersebut, dan perbuatan terdakwa yang telah menjual nomor togel tersebut adalah salah dan melanggar hukum (dilarang Pihak yang berwenang/ Pemerintah).
- Saksi menerangkan bahwa sebabnya terdakwa menjual nomor togel adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut. dan uang dari keuntungan penjualan nomor togel tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Saksi **Puja Yuhandri**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan terdakwa SYAHRIAL ARDI Pgl RUDI Bin SYAMSUL BAHRI telah menjual angka judi togel on line yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 Wib yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang dengan barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver gold.
- Saksi menerangkan bagaimana cara saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sampai saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya bisa menyita barang bukti tersebut diatas adalah bermula ketika saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Pgl RUDI menjual nomor togel di warung miliknya yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang. Mendapatkan kabat tersebut, selanjutnya Saksi bersama PUJA YUHANDRI langsung berangkat ke warung yang dimaksud, setiba di warung tersebut, saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya langsung mengamankan Pgl RUDI, kemudian saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya mengamankan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold yang digunakan oleh Pgl RUDI sebagai alat bantu untuk bermain judi togel secara online nomor. Selanjutnya Saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya membawa Pgl RUDI dan Barang Bukti uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya.

- Saksi menerangkan bahwa sebabnya saksi bersama PUJA YUHANDRI dan rekan lainnya menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut adalah karena 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut alat bantu yang digunakan Pgl RUDI untuk bermain judi togel, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pasangan togel Pgl RUDI.
- Saksi menerangkan bahwa alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver Gold tersebut di gunakan oleh terdakwa Pgl RUDI untuk menerima nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pasangan nomor togel terdakwa untuk pasangan terdakwa sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan sesuai dengan barang bukti yang disita, orang yang sudah membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara emnirimkan nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, yang bertempat di Warung milik nya yang beralamat di Jalan Aur Duri III No. 17 Rt 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang sebelum Pgl RUDI melakukan penangkapan terhadap Pgl RUDI adalah Pgl ADI, dengan nomor pasangan 30 X 3 dan 03 X 2, dengan total pembelian Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dan semua pasangan togel tersebut untuk putaran togel Sidney. Kemudian Pgl JUDI juga memasang nomor togel untuk dirinya sendiri dengan nomor pasangan 630 X 5 X 6, 521, 594 X 2 X 2, 03 X 4, 01, 10, 20, 39. 12 X 2, dengan total pasangan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pasangan togel tersebut akan di setorkan oleh terdakwa kepada Pgl JON PAJOK (DPO) dan

Halaman 12 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjual nomor togel kurang lebih 5 (lima) bulan ini, mulai dari awal bulan Maret tahun 2022.

- Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar adalah sekira jam 14.10 Wib (nomor Sidney) setelah Pgl JON PAJOK (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp kepada Pgl RUDI mengenai nomor togel Sidney yang keluar pada hari itu. Dan pembeli nomor togel yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu sekira jam 14.00 Wib, dengan cara pembeli tersebut mengetahui sendiri nomor yang sudah keluar, yang mana pembeli tersebut melihat di Google dan cara terdakwa memberikan uang kepada pembeli nomor togel jika ada pembeli yang nomor togelnya keluar adalah biasanya setelah nomor togel keluar, pemenang tersebut menemui terdakwa di Warung tersebut di atas, dan terdakwa mendapatkan uang nomor togel tersebut adalah dari Pgl JON PAJOK (DPO), dan terdakwa akan menerima uang fee dari Pgl JON PAJOK (DPO) dan orang yang nomor pasangan togelnya keluar, yang mana para pemasang tersebut memberikan uang basa basi untuk membeli rokok kepada terdakwa .
- Saksi menerangkan bahwa cara bermain judi togel tersebut adalah Si Pembeli nomor togel memasang nomor yang ia sukai sebanyak 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka, 4 (Empat) angka, dan jika Nomor 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka ia nya mendapat uang sebanyak Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah), dan jika Nomor 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka ia nya mendapat uang sebanyak Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah), dan jika Nomor 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka ia nya mendapat uang sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah), dan alat bantu yang dipergunakan dalam permainan togel tersebut adalah HP dengan uang dimana Perputaran nomor togel tersebut adalah Setiap hari Senin,



Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (putaran singapura), sedangkan putaran hongkong dan Sidney setiap hari.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak berwenang/Pemerintah untuk melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual nomor togel tersebut, dan perbuatan terdakwa yang telah menjual nomor togel tersebut adalah salah dan melanggar hukum (dilarang Pihak yang berwenang/ Pemerintah).
- Saksi menerangkan bahwa sebabnya terdakwa menjual nomor togel adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut. dan uang dari keuntungan penjualan nomor togel tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Doni Satria Putra pgl. Doni bin M. Syafei**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.35 Wib terdakwa meembuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan Id doni76 di hanphobe milik terdakwa, lalu terdakwa memasang nomor togel di putaran macau, dengan jumlah pasangan Rp. 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) lalu sekira jam 12.52 Wib terdakwa kembali memasang nomor togel dengan putaran togel Sidiney dengan jumlah pasangan sekira Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.39 Wib terdakwa kembali membuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan id : doni76 di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Singapura dengan pasangan sekira Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sekira pukul 16.20 Wib terdakwa duduk di warung yang beralamat jalan pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung jao kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian tiba-tiba datang saksi Wahyu Illahi dan saksi Budiman Harefa serta anggota buser dari Polresta Padang, selanjutnya kami diamankan ke Polresta padang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ada menang dalam permainan judi togel kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total kemenangan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Bahwa saksi Masrial membeli dan menitip pasang nomor togel kepada terdakwa melalui sms dimana saksi Masrial menyerahkan uang atau mengambil uang atas pasangannya yang terdakwa terima dengan cara terdakwa sendiri menjemput ke sebuah warung yang beralamat di jalan Pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang tiap sore.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan judi togel dalam satu hari sekira 4 (empat) kali pasang dalam berbagai putaran judi togel (singapura, Hongkong, Macau dan Sidney) dan terdakwa mulai bermain judi togel sejak 7 (tujuh) yang lalu.
- Bahwa perputaran judi togel Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan putaran judi Macau, Hongkong dan Sidney adalah setiap hari dan terdakwa menerima pasangan nomor togel dan memasang nomor togel setiap hari.
- Adapun cara permainan judi togel adalah si pembeli nomor togel memasang nomor yang akan dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan jika 2 (dua) angka dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika si pembeli menang atau nomornya keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor 3 (tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua), apabila pasangan bertambah sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika 4 (empat) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang atau angka pasangannya keluar maka akan mendapat uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tanpa izin dari pejabat berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dimana uang kemenangan yang diperoleh tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Doni Satria Putra.



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 57 warna putih dengan casing hitam dengan nomo HP 081280730100;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum yang berlaku karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.35 Wib terdakwa membuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan Id doni76 di handphone milik terdakwa, lalu terdakwa memasang nomor togel di putaran macau, dengan jumlah pasangan Rp. 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) lalu sekira jam 12.52 Wib terdakwa kembali memasang nomor togel dengan putaran togel Sidney dengan jumlah pasangan sekira Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.39 Wib terdakwa kembali membuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan id : doni76 di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Singapura dengan pasangan sekira Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sekira pukul 16.20 Wib terdakwa duduk di warung yang beralamat jalan pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung jao kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian tiba-tiba datang saksi Wahyu Illahi dan saksi Budiman Harefa serta anggota buser dari Polresta Padang, selanjutnya kami diamankan ke Polresta padang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ada menang dalam permainan judi togel kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total kemenangan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi Masrial membeli dan menitip pasang nomor togel kepada terdakwa melalui sms dimana saksi Masrial menyerahkan uang atau mengambil uang atas pasangannya yang terdakwa terima dengan cara terdakwa sendiri menjemput ke sebuah warung yang beralamat di jalan Pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang tiap sore.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan judi togel dalam satu hari sekira 4 (empat) kali pasang dalam berbagai putaran judi togel (singapura,



Hongkong, Macau dan Sidney) dan terdakwa mulai bermain judi togel sejak 7 (tujuh) yang lalu.

- Bahwa perputaran judi togel Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan putaran judi Macau, Hongkong dan Sidney adalah setiap hari dan terdakwa menerima pasangan nomor togel dan memasang nomor togel setiap hari.
- Adapun cara permainan judi togel adalah si pembeli nomor togel memasang nomor yang akan dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan jika 2 (dua) angka dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika si pembeli menang atau nomornya keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor 3 (tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua), apabila pasangan bertambah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika 4 (empat) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang atau angka pasangannya keluar maka akan mendapat uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tanpa izin dari pejabat berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dimana uang kemenangan yang diperoleh tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara yaitu permainan judi jenis togel;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu Terdakwa **Doni Satria Putra pgl. Doni bin M. Syafei** yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim. dengan demikian unsur ini sudah terbukti ;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara yaitu permainan judi jenis togel”;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama yang lainnya dan sesuai pula dengan pengakuan terdakwa dan barang bukti, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.35 Wib terdakwa meembuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan Id doni76 di hanphobe milik terdakwa, lalu terdakwa memasang nomor togel di putaran macau, dengan jumlah pasangan Rp. 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) lalu sekira jam 12.52 Wib terdakwa kembali memasang nomor togel dengan putaran togel Sidiney dengan jumlah pasangan sekira Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.39 Wib terdakwa kembali membuka website Tayo Toto/ TS Toto dengan id : doni76 di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Singapura dengan pasangan sekira Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sekira pukul 16.20 Wib terdakwa duduk di warung yang beralamat jalan pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung jao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian tiba-tiba datang saksi Wahyu Illahi dan saksi Budiman Harefa serta anggota busur dari Polresta Padang, selanjutnya kami diamankan ke Polresta Padang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ada menang dalam permainan judi togel kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total kemenangan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi Masrial membeli dan menitip pasang nomor togel kepada terdakwa melalui sms dimana saksi Masrial menyerahkan uang atau mengambil uang atas pasangannya yang terdakwa terima dengan cara terdakwa sendiri menjemput ke sebuah warung yang beralamat di jalan Pasar Baru Rawang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang tiap sore.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan judi togel dalam satu hari sekira 4 (empat) kali pasang dalam berbagai putaran judi togel (singapura, Hongkong, Macau dan Sidney) dan terdakwa mulai bermain judi togel sejak 7 (tujuh) yang lalu.
- Bahwa perputaran judi togel Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan putaran judi Macau, Hongkong dan Sidney adalah setiap hari dan terdakwa menerima pasangan nomor togel dan memasang nomor togel setiap hari.
- Adapun cara permainan judi togel adalah si pembeli nomor togel memasang nomor yang akan dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan jika 2 (dua) angka dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika si pembeli menang atau nomornya keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor 3 (tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila si pembeli menang/ nomornya keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua), apabila pasangan bertambah sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika 4 (empat) angka dari pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang atau angka pasangannya keluar maka akan mendapat uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tanpa izin dari pejabat berwenang.

Halaman 19 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dimana uang kemenangan yang diperoleh tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terbukti ;

-----Berdasarkan uraian kami diatas semua unsur-unsur yang didakwakan dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** menurut hemat kami sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Doni Satria Putra.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 57 warna putih dengan casing hitam dengan nomo HP 081280730100;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memerangi judi sebagai penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Satria Putra Pgl Doni Bin M.Syafei tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tampa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Doni Satria Putra.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 57 warna putih dengan casing hitam dengan nomo HP 081280730100;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sayed Kadhimsyah, S.H , Indriani, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, SH

Halaman 21 Pid.no : 797/Pid.B/2022/Pn.Pdg